



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Neltji Djara Kana, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat I**

Yustianus Lobo Alias Yustianus, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Wada, S.H., Advokat yang berkantor di Rt.001, Rw.005, Jl. Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/SK.KH/PDT/II/2020/PN End tanggal 18 Februari 2020

Lawan:

Fransiskus Grama, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 10/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 01 April 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 01 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 01 April 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah menghadap Kuasanya sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tanggal 11 Mei 2020, yang pada intinya mencabut gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara 10/Pdt.G/2020/PN End oleh karena akan memperbaiki kembali gugatan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor : 10/PDT.G/ 2020/PN End ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 10/PDT.G/ 2020/PN End. Berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor : 10/PDT.G/2020/PN End. Dari dalam buku register perkara ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 468.500,-(empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** oleh kami: **I KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **APRIANUS E. UDJU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.

I KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANUS E. UDJU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP Daftar: Rp 30.000,-
- Biaya berkas/ATK : Rp 300.000,-
- Relaas : Rp 100.000,-
- PNBP Relaas : Rp 10.000,-
- PNBP Cabut : Rp 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Lain – lain : Rp 2.500,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 468.500,- (empat ratus enam puluh delapan ribu
lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)